



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN/PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan/penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek pencegahan (*preventif*) dan dampak yang diakibatkan (*kuratif*);
 - b. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan/Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang bertujuan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan/penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan/Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pada Satuan Pendidikan;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN/PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS
3. Pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai PNS adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Pusat, yang ditempatkan di Kampus ITS, dan disertai tugas baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan.
4. Pegawai dengan status Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai NonPNS adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara

administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS, yang ditempatkan di Kampus ITS, dan disertai tugas baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan.

5. Pegawai dengan status Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut THL adalah setiap orang yang terikat secara formal melalui kontrak kerja atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai harian yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS, dan ditempatkan di Kampus ITS.
6. Pegawai Kontrak adalah setiap orang yang terikat secara formal melalui kontrak kerja atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai kontrak yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS, dan ditempatkan di Kampus ITS.
7. Pegawai Magang adalah setiap orang yang terikat secara formal atau administratif terdaftar sebagai pegawai magang yang ditugaskan dalam periode tertentu oleh ITS, dan ditempatkan di Kampus ITS.
8. Tes Swab adalah uji usap nasofaring dengan mengumpulkan cairan atau sampel dari bagian belakang hidung dan tenggorokan atau dahak untuk diperiksa kumannya di laboratorium.
9. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat PCR adalah metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus untuk mendapatkan hasil apakah seseorang positif terinfeksi virus SARS Co-2 atau tidak.
10. Swab Antigen adalah tes diagnostik cepat Covid-19 yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antigen virus corona pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan dalam pencegahan dan penanggulangan/penanganan dampak *Covid-19* di lingkungan ITS.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman pemberian bantuan dalam upaya pencegahan, dan penanggulangan/ penanganan dampak *Covid-19* di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, kesehatan, sosial, dan ekonomi; dan
- b. pencegahan, pengendalian dan penanganan dampak *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penguatan protokol kesehatan, pemberian bantuan vitamin dan makan/minum tambahan untuk menjaga sistem imun tubuh, dan upaya memperbanyak/memanfaatkan sumber pendanaan eksternal untuk kegiatan sosial terkait.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Protokol Kesehatan

Pasal 4

- (1) Tim Satuan Tugas Covid-19 ITS sesuai tugas dan kewenangan menetapkan standar protokol kesehatan dan melakukan langkah pencegahan dan penanganan/penanggulangan dampak *Covid-19* di lingkungan ITS.

- (2) Pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan dampak pandemi *Covid-19*, melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan ITS, dengan dikoordinir oleh Tim Satuan Tugas Covid-19 ITS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2), unit kerja membentuk Tim Satuan Tugas Covid-19 Unit Kerja.
- (4) Tugas dan fungsi Tim Satuan Tugas Covid-19 Unit Kerja, adalah menjamin, memastikan dan bertanggungjawab bahwa unit kerja telah menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Tim Satuan Tugas Covid-19 ITS.
- (5) Informasi protokol kesehatan dan langkah pencegahan, pengendalian dan penanganan *Covid-19* oleh Tim Satuan Tugas Covid-19 ITS, akan diatur kemudian.

Bagian Kedua
Bantuan Vitamin dan Makan/Minum Tambahan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga dan meningkatkan sistem daya tahan tubuh (sistem imun) pegawai terhadap *Covid-19*, khusus bagi pegawai yang bertugas/piket di kantor/tempat kerja, ITS memberikan bantuan pengadaan vitamin dan makanan/minuman tambahan untuk dikonsumsi di kantor.
- (2) Pengadaan vitamin dan makanan/ minuman tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pengadaan oleh masing-masing unit kerja;
 - b. jenis vitamin dan makanan/minuman tambahan ditentukan oleh Tim Satuan Tugas Covid-19 ITS dan/ atau UPT. *Medical Center*;
 - c. segala biaya terkait bantuan vitamin dan makanan/minuman tambahan dibebankan pada pagu anggaran unit kerja; dan
 - d. pagu maksimum masing-masing unit terkait biaya seperti yang disebutkan pada huruf c akan diatur kemudian.

Bagian Ketiga
Tes Swab PCR

Pasal 6

Dalam rangka penanggulangan/penanganan *Covid-19*, ITS memberikan bantuan biaya Tes Swab PCR dan/atau pengobatan bagi pegawai.

Pasal 7

ITS memberikan bantuan biaya Tes Swab PCR dan/atau pengobatan bagi pegawai PNS atau Non PNS, sebagai berikut:

- a. memberikan bantuan pembiayaan Tes Swab PCR secara *at cost* bagi pegawai PNS atau Non PNS ITS beserta keluarganya; dan/atau
- b. memberikan bantuan biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap karena terkonfirmasi positif *Covid-19* pada rumah sakit rujukan pemerintah yang tidak ditanggung oleh pihak ketiga (Asuransi, BPJS, Pemerintah), bagi pegawai PNS atau Non PNS ITS.

Pasal 8

- (1) Bantuan Tes Swab PCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diberikan kepada pegawai PNS atau Non PNS jika tidak mendapatkan fasilitasi dari pihak lain, dengan ketentuan:

- a. Pegawai PNS atau Non PNS tersebut dilaporkan oleh rekan kerja/pimpinan unit kerja diduga memiliki gejala awal Covid-19. Atas laporan tersebut, Pegawai PNS atau Non PNS yang bersangkutan mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 ITS untuk wajib melaksanakan Tes Swab PCR;
 - b. Pegawai PNS atau Non PNS tersebut dari hasil *tracing* oleh Satuan Tugas Covid-19 ITS diwajibkan melakukan Test Swab PCR, karena pernah kontak erat dengan penderita terkonfirmasi positif Covid-19 saat bekerja;
 - c. Pegawai PNS atau Non PNS dan anggota keluarganya yang dari hasil *tracing* dalam satu rumah oleh Satuan Tugas Covid-19 ITS terdapat sedikitnya satu penderita terkonfirmasi positif Covid-19. Anggota keluarga yang dimaksud adalah isteri/suami dan/atau anak kandung dari isteri/suami yang dilaporkan dalam daftar keluarga, yang menjadi tanggungan dan tinggal di rumah yang sama dari pegawai PNS atau Non PNS bersangkutan;
 - d. Pegawai PNS atau Non PNS tersebut yang telah melakukan perjalanan dinas dari luar kota/ luar negeri yang pembiayaannya bersumber dari anggaran ITS dan mendapatkan surat tugas dari atasan, diwajibkan melapor pada Satuan Tugas Covid-19 Unit di ITS dan melakukan Tes Swab PCR jika diperlukan atas rekomendasi Satuan Tugas Covid-19 ITS paling cepat pada hari ketiga setelah tiba di Kota Surabaya;
 - e. Pegawai PNS atau Non PNS yang sudah melakukan Tes Swab PCR mandiri dengan hasil positif Covid-19 dan dilengkapi dengan rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 ITS;
 - f. Pegawai PNS atau Non PNS dan anggota keluarganya yang pernah dinyatakan positif dari Covid-19, dapat melakukan Tes Swab PCR paling banyak 2 kali sesuai rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 ITS dan ketersediaan fasilitas kesehatan di pemerintah kabupaten/kota setempat; atau
 - g. Kepala Unit Kerja dapat mengusulkan Pegawai PNS atau Non PNS yang karena jenis dan sifat pekerjaannya terkategori berisiko tinggi, untuk melaksanakan Tes Swab PCR, swab antigen atau metode lain yang valid secara berkala dan mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 ITS.
- (2) Bantuan pengobatan rawat inap dan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), diberikan kepada pegawai PNS atau Non PNS ITS yang melaksanakan tugas ITS, jika terdapat komponen biaya pengobatan rawat inap dan rawat jalan karena terkonfirmasi positif Covid-19 pada rumah sakit rujukan pemerintah yang tidak ditanggung oleh pihak ketiga (Asuransi, BPJS, Pemerintah). Pengobatan rawat inap yang dimaksud harus diupayakan terlebih dahulu melalui skema BPJS/asuransi/bantuan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) ITS memberikan bantuan biaya Tes Swab PCR secara *at cost* bagi Pegawai THL, Pegawai Kontrak, atau Pegawai Magang jika tidak mendapatkan fasilitasi dari pihak lain, dengan ketentuan:
 - a. Pegawai THL, Pegawai Kontrak, atau Pegawai Magang tersebut dilaporkan oleh rekan kerja/ pimpinan unit kerja diduga memiliki gejala awal *Covid-19*. Atas laporan tersebut, Pegawai THL, Pegawai Kontrak, atau Pegawai Magang yang bersangkutan mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 ITS untuk wajib melaksanakan Tes Swab PCR;
 - b. Pegawai THL, Pegawai Kontrak, atau Pegawai Magang tersebut dari hasil *tracing* oleh Satuan Tugas Covid-19 ITS diwajibkan melakukan Test Swab PCR, karena pernah kontak erat dengan penderita terkonfirmasi positif *Covid-19* saat bekerja;

- c. Pegawai THL, Pegawai Kontrak, atau Pegawai Magang yang dari hasil *tracing* dalam satu rumah oleh Satuan Tugas Covid-19 ITS terdapat sedikitnya satu penderita terkonfirmasi positif Covid-19;
 - d. Pegawai THL, Pegawai Kontrak, atau Pegawai Magang yang sudah melakukan swab PCR mandiri dengan hasil positif covid-19 dan dilengkapi dengan rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 ITS;
 - e. Pegawai THL, Pegawai Kontrak, atau Pegawai Magang yang pernah dinyatakan positif dari Covid-19, dapat melakukan swab PCR paling banyak 2 kali sesuai rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 ITS dan ketersediaan fasilitas kesehatan di pemerintah kabupaten/kota setempat; atau
 - f. Kepala Unit Kerja dapat mengusulkan Pegawai THL, Pegawai Kontrak, atau Pegawai Magang yang karena jenis dan sifat pekerjaannya terkategori berisiko tinggi, untuk melaksanakan Tes Swab PCR, swab antigen atau metode lain yang valid secara berkala dan mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 ITS.
- (2) Bantuan pengobatan rawat inap dan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberikan kepada Pegawai THL, Pegawai Kontrak atau Pegawai Magang yang melaksanakan tugas ITS, jika terdapat komponen biaya pengobatan rawat inap dan rawat jalan karena terkonfirmasi positif Covid-19 pada rumah sakit rujukan pemerintah yang tidak ditanggung oleh pihak ketiga (Asuransi, BPJS, Pemerintah). Pengobatan rawat inap yang dimaksud harus diupayakan terlebih dahulu melalui skema BPJS asuransi/bantuan Pemerintah.

Pasal 10

Untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat, mekanisme kapan dan tempat pengambilan tes swab PCR bagi PNS, NonPNS, Pegawai THL, Pegawai Kontrak, atau Pegawai Magang wajib dilaksanakan sesuai prosedur standar yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas Covid-19 ITS.

Pasal 11

Pemberian bantuan biaya Tes Swab, pengobatan rawat inap dan/atau rawat jalan bagi PNS, NonPNS, THL, Pegawai Kontrak, atau Pegawai Magang dengan cara mengajukan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana oleh pimpinan unit kerja dari pegawai yang bersangkutan, dengan dilengkapi:

- a. surat rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 ITS;
- b. Kartu Keluarga; dan
- c. kwitansi pembayaran.

Pasal 12

Pengajuan pengobatan rawat inap dan/atau rawat jalan bagi PNS, NonPNS, THL, Pegawai Kontrak, atau Pegawai Magang akan di review oleh Tim *Adhoc* yang dibentuk oleh Rektor, yang bertugas untuk mereview kelayakan pemberian bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 13

- (1) ITS dapat memberikan bantuan biaya Tes Swab Covid-19 kepada tamu atau mitra ITS yang hendak berkunjung dan/atau melaksanakan kegiatan di ITS.
- (2) Tamu atau mitra ITS yang hendak berkunjung dan/atau kegiatan di ITS diusulkan oleh Sekretaris Institut untuk diberikan bantuan biaya Tes Swab Covid-19.

Bagian Keempat
Sumber Anggaran dan/ atau Sumber Pembiayaan (*Funding*)

Pasal 14

- (1) ITS akan mengalokasikan anggaran yang telah ada untuk kegiatan yang mempercepat penanggulangan/penanganan *Covid-19*.
- (2) ITS melakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan/penanganan *Covid-19* sesuai standart protokol kesehatan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat dilakukan oleh ITS, Satuan Tugas *Covid-19* ITS dan/atau Satuan Tugas *Covid-19* Unit Kerja.
- (4) Sumber anggaran atau pembiayaan dapat berasal dari dana ITS dan/atau dari sumber pembiayaan di luar ITS.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pembiayaan percepatan penanggulangan/penanganan *Covid-19*, ITS akan memperbanyak/memanfaatkan sumber pembiayaan (*funding*) dari pihak luar ITS.
- (2) Sumber pembiayaan dari luar ITS, dapat berasal dari Alumni ITS, Mitra ITS, Badan/Lembaga Sosial (Wakaf, Zakat/ Mal, atau sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku).
- (3) Penggalangan dana dari luar ITS, dilakukan secara terpusat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan/Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 18 Januari 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

